

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Aqilah Ramadhani

2206200357



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **10 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AQILAH RAMADHANI
NPM : 2206200357
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **10 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AQILAH RAMADHANI
NPM : 2206200357
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN. 0118047901
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA
Nama : AQILAH RAMADHANI
Npm : 2206200357
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901	<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0030116606

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dita merjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AQILAH RAMADHANI
NPM : 2206200357
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 08 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AQILAH RAMADHANI
NPM : 2206200357
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AQILAH RAMADHANI
NPM : 2206200357
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 September 2025	Pengajuan judul Proposal	
3 Oktober 2025	Acc Judul dan Penunjukan Pembimbing	
19 November 2025	Pengajuan Proposal I	
9 Januari 2026	Pengajuan Revisi dan Acc Proposal	
6 Maret 2026	Bimbingan I setelah seminar Proposal	
9 Maret 2026	Bimbingan II Perbaikan tinjauan pustaka dan pembahasan	
13 Maret 2026	Bimbingan III Perbaikan kesimpulan	
6 April 2026	Berakhir buku	
6 April 2026	Acc diujikan & di fobanyak	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)
NIDN: 0030116606



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AQILAH RAMADHANI
NPM : 2206200357
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



AQILAH RAMADHANI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA.**

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasahi dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada

Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan ke Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Pembimbing, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis, dan Ibu Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis juga ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya ke teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting pada perjalanan akademik penulis. Semoga segala dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal, semoga kita semua dapat meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan.

Demikianlah diniatkan, dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Medan,

Hormat saya

Penulis,

Aqilah Ramadhani

2206200357

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM
PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Aqilah Ramadhani

Perkembangan dan kemajuan sistem pembayaran yang berkelanjutan telah dipengaruhi oleh dimensi baru yang dibawa teknologi ke dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi. Hal ini telah menghasilkan munculnya koin kripto sebagai mata uang digital, yang kini mulai menarik perhatian publik. Di Indonesia, kripto diakui menjadi komoditas dan kini diawasi OJK berdasarkan UU P2SK, namun dilarang sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan penggunaannya meningkatkan risiko seperti peretasan, volatilitas harga, pencucian uang, kebocoran data, serta ketidakjelasan penyelesaian sengketa. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi dan perlindungan hukum lebih komprehensif guna menjamin kepastian serta keamanan bagi investor aset kripto di Indonesia.

Studi ini mempergunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data meliputi data kewahyuan (Al-Qur'an), serta data sekunder berupa bahan hukum tersier, sekunder, serta primer. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara offline serta online. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif-induktif.

Temuan dari studi menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi digital yang semakin pesat serta meningkatnya jumlah investor aset kripto di Indonesia menuntut adanya regulasi yang lebih jelas, spesifik, serta adaptif guna menjamin perlindungan hukum bagi para investor. Oleh karena itu, regulasi yang ada tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai bentuk risiko dan modus baru yang terus berkembang dalam ekosistem aset digital. Pemerintah memang telah menunjukkan komitmennya melalui penerbitan UU Pengembangan serta Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), namun implementasi dan substansinya tetap perlu disesuaikan secara berkala mengikuti dinamika pasar kripto yang sangat cepat. Di sisi lain, investor juga dituntut untuk lebih selektif serta berhati-hati memilih platform investasi. Sinergi berkelanjutan antara regulator, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci guna menciptakan ekosistem kripto yang aman, transparan, serta berkelanjutan, sebagaimana praktik di negara maju.

Kata Kunci: Perlindungan, Investor, Perdagangan, Kripto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Konsep Perlindungan Hukum	16
B. Konsep Investasi di Indonesia.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Aset Kripto	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Aset Kripto.....	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Aset Kripto.....	34
C Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perdagangan Aset Kripto.....	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan nilai perekonomian di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi perkembangan sangat terstruktur. Hal tersebut didukung program yang dibuat pemerintah yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi. Kemajuan ekonomi menjadi syarat utama dalam ukuran kesejahteraan bagi masyarakat.¹

Transaksi adalah jenis perjanjian yang dibuat antara pedagang dan pelanggan, yang melibatkan pertukaran produk atau jasa atau aset keuangan. Ini adalah istilah yang digunakan dalam bidang akuntansi untuk menggambarkan aktivitas yang secara langsung memengaruhi kondisi keuangan dan laporan keuangan. Transaksi ini dapat dilakukan pada produk, jasa, atau objek lain, baik berwujud maupun tidak berwujud, secara langsung, konvensional, daring, atau digital menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, investasi adalah tindakan menginvestasikan uang atau dana dalam satu atau lebih kategori aset sepanjang periode waktu tertentu dengan tujuan mendapat pengembalian atau kenaikan nilai.²

Era modern telah membawa banyak perubahan dan pengaruh di berbagai bidang karena kemajuan teknologi dan informasi. Masyarakat saat ini umumnya

¹ Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). "Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi". *Jurnal Panorama Hukum*, No. 1, halaman 2.

² Nugrahaningsih, W., & Nugroho, N. T. (2024). "Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia". *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, No. 2, halaman 107.

lebih menyukai barang-barang yang praktis, cepat, dan efisien. Ini juga berdampak pada perkembangan sistem pembayaran, terkhusus di konteks transaksi. Munculnya berbagai *fintech*, yang menawarkan beragam fitur yang mendukung sistem pembayaran non-tunai, menarik minat konsumen, sehingga menyebabkan semakin banyak penggantian uang tunai dengan pembayaran *cashless* atau non tunai. Sistem pembayaran akan terus berkembang serta maju seiring berjalannya waktu. Masyarakat semakin tertarik dengan munculnya koin kripto sebagai mata uang digital.³

Mata uang virtual pada awalnya dirancang untuk dipergunakan menjadi metode pembayaran di situs game *online* serta komunitas virtual tertentu. Namun, sejak itu penggunaannya telah meluas hingga mencakup pembelian produk tertentu dan pertukaran mata uang virtual. Aset kripto adalah fenomena global yang merupakan bentuk mata uang virtual yang berkembang pesat dan digunakan atas transaksi serta pembelian produk tertentu dalam masyarakat saat ini. Di hukum Indonesia pengaturan terkait aset kripto diatur di Peraturan Bappepti No. 5 Tahun 2019, yakni di Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwasanya “Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.⁴

³ Widyarani, K. D. P., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 2, halaman 300.

⁴ Pemayun, C. G. B. M., & Priyanto, I. M. D. (2025).” Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Investasi Aset Kripto Di Indonesia”. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, No. 6, halaman 344.

Cryptocurrency merupakan jenis mata uang yang berlandaskan konsep desentralisasi dengan memanfaatkan teknologi kriptografi. Mata uang ini dikembangkan oleh berbagai kelompok di seluruh dunia dengan beragam nama, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Monero*. Setiap jenis *cryptocurrency* memiliki nilai intrinsik yang berbeda karena masing-masing tim pengembang memiliki tujuan yang tidak sama, misalnya sebagai penyimpan nilai, jaringan *blockchain*, maupun alat pembayaran digital. Layaknya mata uang konvensional, *cryptocurrency* juga dapat diperdagangkan melalui berbagai platform atau pasar yang menyediakan layanan transaksi aset kripto.⁵

Teknologi yang dikenal sebagai *cryptocurrency*, atau kripto, digunakan untuk mengelola kepemilikan mata uang digital. Untuk memungkinkan transmisi dan penerimaan informasi pribadi yang aman, kriptografi menggunakan sistem kriptografi. Kata-kata Yunani "*graphein*" (ilmu/tulisan) dan "*kryptüge*" (rahasia atau tersembunyi) adalah asal mula istilah "kriptologi" dan "kriptografi." *Cryptocurrency* adalah aset virtual yang dapat digunakan dalam transaksi digital dan beroperasi mirip dengan uang konvensional. Satoshi Nakamoto, yang identitasnya masih belum diketahui, memperkenalkannya sekitar tahun 2008. Akibatnya, masih belum jelas siapa sebenarnya penemu dan pencipta *Bitcoin*.⁶

Berbeda dengan mata uang konvensional yakni rupiah dan dolar, *cryptocurrency* adalah bentuk uang digital yang tidak mempunyai bentuk fisik. Aset

⁵ M. R. Syarifuddin Zaki, *et. al*, 2022, Hukum Investasi Multimoda Dan Perdagangan Internasional, Jakarta; Publika Indonesia Utama, halaman 11.

⁶ Balqis, K., & Utami, P. D. Y. (2024). "Implikasi Atas Pengesahan UU No. 4 Tahun 2023 Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto Oleh Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, No. 10, halaman 3.

kripto, komoditas digital yang beroperasi dalam paradigma *peer-to-peer*, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut *cryptocurrency* di Indonesia. Kriptografi digunakan untuk merencanakan pembuatan unit baru, mengkonfirmasi transaksi, dan memastikan keamanan transaksi pada aset ini, yang dicatat dalam buku besar terdistribusi. Pihak ketiga tidak terlibat dalam proses ini. Teknologi yang dimaksud disebut *Blockchain*. Pemanfaatan mata uang digital sebagai mekanisme pembayaran digital semakin meningkat, dengan total 4.172 *cryptocurrency* di seluruh dunia, termasuk *Bitcoin, Binance Coin, Ethereum, Litecoin, XRP, Cardano, Chainlink*, dan lainnya.⁷

Langkah mengantisipasi potensi bahaya terhadap stabilitas keuangan nasional yang dapat timbul akibat pesatnya ekspansi aset kripto harus diterapkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Maka itu, diharapkan OJK akan menetapkan regulasi yang lebih efisien dan komprehensif, karena tanggung jawab dan fungsinya sebagai pengawas mencakup berbagai sektor keuangan, seperti teknologi keuangan dan aset digital. Regulasi dan pengawasan aset kripto di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ratifikasi UU P2SK, khususnya terkait dengan UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 19 Tahun 2016 mengenai ITE. UU P2SK, yang dirancang untuk memperkuat sektor keuangan, termasuk pasar kripto, menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keamanan dalam transaksi aset digital.⁸

⁷ *Ibid.*, halaman 4.

⁸ *Ibid.*, halaman 6.

Pengakuan terhadap *cryptocurrency* di Indonesia memperlihatkan dinamika yang cukup kompleks dan terus mengalami perkembangan. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (disebut Bappepti), pemerintah menetapkan bahwasanya *cryptocurrency* diklasifikasikan menjadi komoditas digital yang dapat diperdagangkan dalam pasar fisik aset kripto. Pengaturan tersebut tertuang di Peraturan Bappepti No. 11 Tahun 2022 yang berikutnya diperbarui melalui Peraturan Bappepti No. 4 Tahun 2023. Ketentuan ini memperjelas bahwa aset kripto adalah aset digital yang merupakan komoditas non-materi. Aset ini diverifikasi dan diamankan melalui penggunaan teknologi kriptografi dan sistem *peer-to-peer*.

BI melalui PBI No. 18/40/PBI/2016 serta PBI No.19/12/PBI/2017, secara tegas menetapkan larangan terhadap penggunaan *cryptocurrency* di sistem pembayaran. Kebijakan pelarangan ini didasarkan pada kekhawatiran mengenai berbagai risiko, termasuk potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, yakni pencucian uang dan pendanaan terorisme, ketiadaan aset fundamental, serta volatilitas yang tinggi.

Lanskap kebijakan ganda di Indonesia telah terbentuk, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pengguna mata uang kripto, sebagai akibat dari perbedaan antar lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan dan pembayaran aset digital. Perbedaan kewenangan ini seringkali menyebabkan masyarakat dan bisnis bingung mengenai status hukum dan pengawasan aset kripto. Pemerintah Indonesia menerapkan UU No. 4 Tahun 2023, yang disebut sebagai UU PPSK, untuk memperkuat sistem keuangan digital nasional dan memastikan bahwa

sistem tersebut terlindungi secara memadai oleh hukum. Undang-undang ini mentransfer kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK, sehingga menjamin pengelolaan aset kripto yang lebih komprehensif dan kepastian hukum yang lebih besar.⁹

Pengelolaan aset digital mengalami pergeseran paradigma dengan perubahan kewenangan ini, yang telah beralih dari fokus sempit pada perdagangan komoditas ke pendekatan yang lebih komprehensif, sistematis, serta terintegrasi terhadap tata kelola keuangan. Mekanisme regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen yang komprehensif untuk aset kripto akan dikembangkan OJK selama masa transisi 2 tahun. Kekhawatiran yang muncul dalam konteks perlindungan hukum adalah kurangnya kejelasan mengenai perlindungan data pengguna, pemulihan aset yang hilang, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Implementasi teknis ketentuan yang berkaitan dengan hak konsumen dan mekanisme pengaduan di lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dalam UU PPSK belum optimal. Situasi ini memperlihatkan bahwasanya perlindungan hukum Indonesia bagi pengguna mata uang kripto masih memerlukan penguatan lebih lanjut, seperti pembentukan lembaga penegak hukum khusus untuk mengelola aset digital dan pengembangan regulasi teknis.¹⁰

Risiko pencurian akun yang sering terjadi selama transaksi aset kripto semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan aset kripto. Hal ini seringkali mempersulit proses pemulihan akun bagi pemilik yang sah, yang pada

⁹ Peryanto, J., Napitupulu, D. R. W., & Saragi, P. (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK". *Jurnal Kolaboratif Sains*, No. 5, halaman 2433.

¹⁰ *Ibid.*

akhirnya menyebabkan kerugian bagi para investor tersebut. Aset kripto terkadang digunakan sebagai metode pencucian uang.¹¹ Maka itu, penulis termotivasi untuk melaksanakan studi dan penelitian tentang perlindungan hukum investor dalam perdagangan aset kripto, sebagaimana diuraikan di atas.

Penelitian ini yang dijelaskan di Surat An-Nisa yang disusun dengan berlandaskan nilai yang terkandung di Al-Qur'an, terkhusus prinsip keadilan, kepastian hukum, dan larangan pada praktik yang mengandung unsur *gharar* yang dijelaskan di Surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa’ ayat 135).”¹²

1. Rumusan Masalah

¹¹ Tomaso, S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 1, halaman 98.

¹² Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019 , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro.

Penulis akan membahas sejumlah isu dalam penelitian ini, seperti yang ditunjukkan oleh uraian latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya.

Berikut adalah beberapa rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan aset kripto di Indonesia?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian investor dalam perdagangan aset kripto?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini yakni berikut, sebagaimana ditentukan oleh rumusan masalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pada perdagangan aset kripto di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada investor pada perdagangan aset kripto di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pada kerugian investor di perdagangan aset kripto.

3. Manfaat Penelitian

Penulisan ini menyajikan manfaat penelitian baik secara teoritis serta praktis. Berikut adalah manfaat dari studi ini:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan di bidang hukum bisnis. Temuan studi ini dimaksudkan bermanfaat dalam upaya pengembangan pengetahuan ilmiah, terkhusus di bidang perdagangan aset kripto, dengan memberikan masukan yang berguna.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan studi ini guna memberi masukan ke pelaku usaha agar dapat memahami batas-batas penggunaan kekuatan pasar dalam kegiatan usaha. Dengan memahami regulasi yang berlaku, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati, rasional, serta memahami risiko dan hak yang dimiliki dalam transaksi aset digital.

B. Definisi Operasional

Pembahasan mengenai pengukuran atau penerapan suatu variabel dalam sebuah penelitian pada konteks tertentu dikenal sebagai definisi operasional. Definisi operasional yang ingin digunakan peneliti untuk mengurangi variasi interpretasi judul dan pernyataan masalah di studi ini yakni:

1. Perlindungan Hukum

Segala bentuk upaya yang diberi peraturan perundang-undangan dan lembaga berwenang menjamin hak-hak investor serta memberikan kepastian hukum, baik secara preventif (pencegahan kerugian melalui regulasi, pengawasan, serta transparansi informasi) maupun represif (penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi apabila terjadi pelanggaran).

2. Investor

Investor adalah individu atau badan hukum yang menanamkan modal dalam aset kripto dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di studi ini, investor dibatasi pada pihak yang melaksanakan transaksi melalui pedagang fisik aset kripto yang terdaftar serta diawasi otoritas yang berwenang di Indonesia.

3. Perdagangan

Perdagangan yaitu kegiatan jual beli aset kripto yang dilakukan melalui platform resmi (*exchange*) sesuai ketentuan hukum berlaku di Indonesia. Perdagangan di studi ini mencakup proses pendaftaran, transaksi, penyimpanan aset (*custody*), hingga penarikan dana.

4. Aset Kripto

Aset kripto merupakan komoditas digital berbasis teknologi *blockchain* yang dapat diperdagangkan serta mempunyai nilai ekonomi. Di Indonesia, aset kripto dikategorikan menjadi komoditas yang diperdagangkan sesuai regulasi pemerintah serta ada dalam pengawasan otoritas yang berwenang yaitu BAPPEPTI dan OJK.

5. Indonesia

Indonesia ialah wilayah hukum NKRI yang menjadi ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan terkait perdagangan aset kripto.

C. Keaslian Penelitian

Perdagangan aset keuangan digital dalam transaksi saat ini ialah topik penting serta relevan di bidang hukum bisnis. Perkembangan pasar aset kripto menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum dan regulasi yang komprehensif agar perdagangan aset digital dapat berlangsung secara aman, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK berlandaskan UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ialah langkah penting yang menunjukkan perubahan pandangan negara terhadap aset kripto, dari sekadar komoditas menjadi aset keuangan digital yang harus diatur dalam kerangka hukum investasi. Penelitian penulis berbeda dari penelitian lain, sebagaimana dibuktikan oleh penelusuran literatur yang dilakukan di internet dan sumber-sumber di UMSU. Tiga judul publikasi studi terdahulu sebanding dengan studi yang disajikan di skripsi ini, yakni:

1. Skripsi, “Kepastian Hukum Dalam Investasi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Perdagangan Komoditi Pada Perdagangan Berjangka Di Indonesia”, Agustina Eka Saputri, NPM B11018445, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi 2023. Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kepastian hukum pengaturan investasi aset kripto (*crypto asset*) di Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dan aset kripto (*crypto asset*) dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.”
2. Skripsi, “Regulasi Inovasi Teknologi Dan Perdagangan Aset Keuangan Digital Oleh OJK Untuk Melindungi Investasi Cryptocurrency”, Muhammad Burhanudin, NPM 11200480000113, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025. Selanjutnya rumusan masalah di studi ini yakni “bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investasi *cryptocurrency* di Indonesia

dalam rangka membangun dan menjaga kepercayaan investor berdasarkan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait investasi *cryptocurrency*, ditinjau dari *perspektif fiduciary duty* dan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.”

3. Skripsi, “Peralihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto Dari BAPPEPTI Kepada OJK”, Agung Setiadi, NPM 191011313, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2025. Selanjutnya rumusan masalah di studi ini yakni “apakah urgensi peralihan pengawasan aset kripto oleh Bappebti kepada OJK pasca UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apa dampak peralihan kewenangan pengawasan aset kripto berdasarkan amanat UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan terhadap Bappebti dan OJK.”

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini mempergunakan penelitian hukum normatif sebagai jenis penelitiannya. Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif ini karena mencakup penelitian murni dan terapan. Peneliti hukum menyelidiki norma yang berkaitan dengan beragam topik, termasuk kepastian hukum, keadilan, ketertiban, utilitas, dan efisiensi, serta norma dan doktrin hukum yang menjadi dasar penerapan prosedural dan substantif dari unsur-unsur ini dalam ranah hukum.

2. Sifat Penelitian

Studi ini bersifat deskriptif, yakni jenis penelitian yang bertujuan memberi pandangan atau penjelasan komprehensif terkait kondisi hukum berlaku saat ini di suatu wilayah tertentu, fenomena hukum yang sedang berkembang, dan peristiwa hukum spesifik yang terjadi di kehidupan masyarakat.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), di mana dilaksanakan dengan cara mengkaji seluruh undang-undang serta berbagai regulasi yang berhubungan dengan persoalan hukum sehingga dapat ditemukan asas-asas serta dasar *ontologis*, landasan *filosofis*, serta *ratio legis* dari pembentukan UU yang secara khusus menetapkan adanya sanksi atau pidana.¹⁴

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data berikut dipergunakan di studi ini:

- a. Data Kewahyuan, merupakan bersumber dari hukum islam yakni Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan ke studi ini ada pada QS. An-Nisa ayat 135.

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 26.

¹⁴ Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Utara: CV. Assofa, halaman 21

- b. Data Sekunder, merupakan diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal hukum, temuan studi berbentuk laporan, peraturan perundang-undangan, data sekunder terdiri atas:
- 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum utama terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 10 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).
 - 2) Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum terdapat pada karya ilmiah tentang hukum, berupa buku teks dan jurnal, artikel, serta kasus hukum yang berhubungan ke studi ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan pelengkap bahan hukum utama (primer serta sekunder) berupa *website* atau *internet*, dan *law dictionary*.¹⁵

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan di studi ini terdiri dari studi kepustakaan (*library research*) guna mengumpulkan data sekunder yakni:

Secara *offline*, perolehan data dilakukan secara langsung di perpustakaan UMSU guna mendapat data sekunder berupa jurnal ilmiah,

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 53.

buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang dibutuhkan.

Secara *online*, melaksanakan studi kepustakaan melalui pencarian data sekunder yang dibutuhkan di studi dengan menggunakan media internet untuk mencari artikel dan kasus hukum yang berkaitan ke studi ini.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan serta alat pengumpul data studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dalam menyusun data terhadap studi tidak berupa angka melainkan kata verbal.¹⁶ Pengolahan datanya dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, halaman 62.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi individu atas 2 kategori, yakni:

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang mencakup pengenalan ketentuan hukum sebagai pengaman terhadap pelanggaran hukum. Dengan menetapkan peraturan hukum normatif, upaya ini tercapai.
2. Perlindungan hukum represif, yang dirancang guna mencegah timbulnya sengketa, sehingga mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati pada penarikan keputusan diskresioner. Tujuan dari perlindungan hukum represif juga yakni menyelesaikan sengketa yang timbul, termasuk penyelesaiannya melalui peradilan.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa fungsi hukum yakni mengendalikan bagaimana negara atau masyarakat berinteraksi dengan rakyatnya serta bagaimana rakyat tersebut berinteraksi satu sama lain guna menjaga masyarakat yang tertib dan teratur. Memastikan kejelasan dan keadilan hukum dalam masyarakat adalah tanggung jawab hukum (untuk tujuan ketertiban).¹⁸ Hukum merupakan landasan yang menjadi sendi utama sekaligus dasar dalam pembentukan suatu kebijakan. Suatu kebijakan yang memiliki landasan yang jelas akan memastikan bahwa

¹⁸ Sukawi Sutarip, 2024, *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, Semarang: CV Lawwana, halaman 21.

kebijakan tersebut tidak saling berlawanan satu sama lain, baik dengan peraturan yang berada di atasnya, setingkat, maupun yang berada di bawahnya.¹⁹

Kaidah hukum adalah norma sosial yang secara sadar diciptakan melalui interaksi sosial dan kemudian secara formal ditegakkan oleh lembaga pemerintah atau sosial. Semua kepentingan manusia dalam kehidupan sosial seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh peraturan hukum.

Kaidah hukum ini pada intinya bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi tiga prinsip sosial lainnya yang melindungi hak asasi manusia. Sanksi tegas akan dikenakan kepada siapa pun yang melanggar norma hukum ini, dan lembaga resmi dapat menegakkannya.²⁰

Kepastian hukum menuntut adanya pembentukan peraturan umum atau kaidah umum berlaku secara luas. Dalam menciptakan kondisi yang aman serta tenteram di masyarakat, maka kaidah tersebut harus ditegakkan serta dijalankan dengan tegas. Meskipun hukum pada dasarnya bersifat abstrak, hukum dapat tampak konkret ketika diterapkan. Hanya ketika pelaksanaan suatu ketentuan hukum menghasilkan manfaat, kesenangan, dan pengurangan penderitaan yang terbesar barulah hukum tersebut dapat dianggap baik. Teori konvensional menyatakan bahwasanya tujuan hukum yakni memberi kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), serta keadilan (*rechtsgerechtigheid*).

¹⁹ Ida Nadirah, 2022, *Buku Ajar Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Medan:Umsupress, halaman 7.

²⁰ Isnina, Zainuddin *et. al*, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan:Umsupress, halaman 16.

Setiap pihak mungkin mempunyai hak serta kewajiban sebagai akibat dari hubungan antara subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Agar anggota masyarakat merasa nyaman menjalankan hak serta kewajiban mereka di hubungan hukum ini, mereka harus dilindungi hukum. Hal ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum mencakup pemberian kepercayaan atau kepastian bahwa individu yang menjalankan hak serta tanggung jawabnya telah diberi perlindungan hukum.²¹

Sesuai dengan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila menjadi ideologi dan filsafat negara, sarana perlindungan hukum yang disebutkan di atas harus sesuai dengan konsep *rechstaat* serta *rule of law*. Dalam hal ini, prinsip perlindungan hukum di Indonesia memprioritaskan pelestarian martabat manusia, prinsip yang bersumber dari Pancasila. Sementara itu, prinsip perlindungan hukum pada tindakan pemerintah didasarkan serta bersumber dari konsep pengakuan dan pelestarian HAM. Sejarah Barat merupakan sumber dari konsep mengenai pengakuan dan pelestarian HAM ini, yang dimaksudkan untuk memberikan kewajiban dan batasan pada masyarakat serta pemerintah. Agar suatu perlindungan dapat diklasifikasikan menjadi perlindungan hukum, unsur berikut diperlukan: pertama, pemerintah memberikan perlindungan atau perwalian kepada warganya; kedua, adanya jaminan kepastian hukum; ketiga, perlindungan tersebut berkaitan ke hak warga negara; dan keempat, adanya sanksi hukum bagi mereka yang melanggar hukum.²²

²¹ *Ibid*, halaman 22.

²² Romli, *et. al.*, *Perlindungan Hukum*, 2024, Palembang: CV. Doki Course and Training, halaman 33.

Berdasarkan praktiknya, unsur perlindungan hukum ini masih belum diimplementasikan secara optimal, misalnya, perlindungan dari pemerintah bagi masyarakat atau warga negara yang menghadapi masalah hukum. Lebih jauh lagi, banyak orang atau warga negara masih kesulitan memperoleh kepastian hukum, baik ketika berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana, maupun saat menjalankan hak mereka yang diatur oleh hukum perdata. Maka itu, merupakan kewajiban bersama kita guna memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat atau warga negara dengan memberlakukan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.²³

B. Konsep Investasi di Indonesia

Investasi adalah jenis penanaman modal yang dilaksanakan individu atau badan hukum dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai modal mereka, yang dapat berupa uang tunai, peralatan, pengetahuan, atau hak kekayaan intelektual. Mendapatkan keuntungan di masa depan adalah tujuan utama atas investasi.²⁴

A. Tipe-tipe Investasi

Seorang pebisnis atau seseorang yang mempunyai kelebihan dana dapat memilih jenis aset keuangan yang ingin mereka investasikan. Ada dua jenis investasi yang berbeda:²⁵

1. Investasi Langsung

²³ *Ibid.*, halaman 34.

²⁴ Ambarwati, L. (2023). "Pengaruh Ekspektasi Return Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Berinvestasi Emas Pada Mahasiswa STIE Widya Wiwaha". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, No. 2, halaman 176.

²⁵ Royda & Dwi Riana, 2022, *Investasi dan Pasar Modal*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, halaman 7.

Membeli aset keuangan perusahaan secara langsung dikenal sebagai investasi langsung. Membeli aset keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar: uang, modal, atau derivatif adalah salah satu cara untuk melakukan investasi langsung. Di pasar uang, aset dengan jangka waktu jatuh tempo pendek, likuiditas tinggi, serta risiko gagal bayar yang rendah dapat diperdagangkan. Sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan dan *Treasury bills/T-bills* adalah dua contohnya.

Sekuritas pendapatan tetap dan sekuritas ekuitas adalah contoh aset keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Saham preferen dan saham biasa ialah aset yang dapat dijual di pasar ekuitas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar derivatif meliputi kontrak berjangka dan opsi. Karena nilainya merupakan translasi dari aset terkait lainnya, sekuritas ini dikenal sebagai sekuritas derivatif. Waran adalah contoh opsi. Waran memberi pemegangnya kemampuan membeli saham perusahaan dengan harga tertentu di jangka waktu yang ditetapkan. Perjanjian untuk menyediakan suatu barang dengan harga pasar tetap di masa mendatang dikenal sebagai kontrak berjangka. Biasanya, komoditi hasil bumi diperdagangkan. Di antara beberapa jenis investasi langsung adalah:²⁶

- a. Yang tidak dapat diperjualbelikan. (deposito, tabungan).
- b. Yang dapat diperjualbelikan, *municipal bond*, *corporate bond*, serta *convertible bond*.

- 1) Di pasar uang (*T-bill*, deposito yang dapat dinegosiasi);

²⁶ *Ibid.*, halaman 9.

2) Di pasar modal:

- a) Surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income securities*), misal: *federal agency securities*, *Tbond*, *municipal bond*, *corporate bond*, serta *convertible bond*;
- b) Saham-saham (*equity securities*), misal: *preferred stock* serta *common stock*.

3) Di pasar turunan:

- a) Opsi misal: *waran*, *put option* dan *call option*;
- b) *Futures contract*.

2. Investasi Tidak Langsung

Membeli saham di perusahaan investasi yang mengelola portofolio aset keuangan dari bisnis lain dikenal sebagai investasi tidak langsung. Membeli sekuritas dari bisnis investasi merupakan investasi tidak langsung. Bisnis yang menawarkan jasa keuangan dengan menjual sahamnya ke masyarakat umum dan mempergunakan uang yang diperoleh guna memperluas portofolionya dikenal sebagai perusahaan investasi. Perusahaan investasi dapat dikelompokkan menjadi *close-end investment companies*, *unit investment trust*, serta *open-end investment companies*.

Unit investment trust ialah reksa dana yang dikelola oleh wali amanat independen dan menerbitkan portofolio sekuritas pendapatan tetap, seperti obligasi. Perusahaan investasi tertutup (*closed-end investment company*) mengkhususkan diri dalam penjualan saham secara eksklusif selama penawaran umum perdana (IPO) dan setelah itu berhenti

menerbitkan saham tambahan. Perusahaan investasi terbuka (*open-end investment company*) juga disebut sebagai reksa dana. Perusahaan investasi tersebut terus menawarkan saham baru ke investor sesudah penawaran umum perdana mereka. Di sisi lain, pemegang saham memiliki opsi untuk menjual kembali saham mereka ke perusahaan reksa dana.²⁷

B. Hak dan Kewajiban Investor

Hak serta kewajiban investor merupakan aspek fundamental di pasar modal yang mengatur hubungan investor dan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban ini sangat penting untuk melindungi kepentingan investor sekaligus menjaga integritas pasar. Dalam konteks hak investor, setiap pemegang efek mempunyai hak dasar yang dijamin regulasi pasar modal.²⁸ Hak memperoleh informasi yang akurat serta tepat waktu mencakup akses pada laporan keuangan, informasi material perusahaan, prospektus, dan dokumen penawaran lainnya. Seluruh informasi yang dapat memengaruhi keputusan investasi berhak diketahui oleh investor. Partisipasi di RUPS diberikan kepada *shareholder*, di mana hak suara digunakan untuk pengambilan keputusan penting perusahaan. Hak untuk mengajukan agenda rapat, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, serta berpartisipasi dalam pemilihan direksi dan komisaris juga diberikan.

²⁷ *Ibid.*, halaman 10.

²⁸ Hery Aspan & Etty Sri Wahyuni, 2025, *Hukum Pasar Modal (Obligasi/Saham, Corporate Law & Surat Berharga)*, Payakumbuh: PT Serasi Media Teknologi, halaman 116.

Pembagian dividen diberikan kepada investor sesuai kebijakan perusahaan dan proporsi kepemilikan saham. *Capital gain* yang diperoleh dari kenaikan harga efek menjadi hak investor, begitu pula Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) diberikan apabila penerbitan saham baru dilaksanakan perusahaan. Keamanan aset investasi dijamin melalui sistem pencatatan elektronik yang dikelola oleh KSEI, dan kerahasiaan data investor dijamin oleh regulasi. Penyelesaian yang adil diberikan kepada investor apabila sengketa investasi terjadi.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Aset Kripto

1. Pengertian Aset Kripto

Ekonomi digital memacu pembaruan serta perubahan di beragam sektor ekonomi. Dunia bisnis menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan menerapkan strategi digital supaya tetap bersaing. Hal tersebut mencakup pemanfaatan teknologi baru, pengembangan model usaha kreatif serta perubahan metode kerja dan proses operasional.³⁰ Konsep ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi digital ialah konsep yang menggabungkan teknologi digital menjadi komponen penting pada produksi, distribusi, serta konsumsi produk dan jasa. Mulai dari layanan perbankan digital dan *e-commerce* hingga media sosial dan aplikasi pemesanan, semuanya termasuk di dalamnya. Teknologi digital digunakan dalam ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi produksi, membangun koneksi

²⁹ *Ibid.*, halaman 117.

³⁰ Veneranda Rini Hapsari, Usman, dan Yoseph Erbito, 2024, "*Ekonomi Digital*", Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara, halaman 3.

antara bisnis dan konsumen global, dan mendorong inovasi untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Contoh penerapan ekonomi digital yang paling sering kita temui yakni bisnis *e-commerce* dan *fintech*.³¹

Cryptocurrency umumnya dianggap sebagai mata uang virtual yang dilindungi oleh kriptografi. Kriptografi membuatnya tidak mungkin dipalsukan atau digandakan. Pemalsuan yang menyebabkan kerugian bagi pemiliknya tidak mungkin dilakukan, meskipun sifatnya virtual. Teknologi *blockchain* adalah kunci pengoperasian *cryptocurrency*. Tanpa perlu intervensi pihak ketiga, *blockchain* memastikan keamanan transaksi online. Teknologi *blockchain* digunakan untuk melindungi *cryptocurrency* melalui penggunaan algoritma, enkripsi, dan kriptografi. Istilah "*cryptocurrency*" merujuk pada mata uang digital yang dilindungi oleh kriptografi dan tidak memiliki bentuk fisik. Kriptografi berfungsi sebagai media untuk menerjemahkan informasi dan menguraikan pesan yang tidak dapat diuraikan menjadi kode acak dan tidak beraturan, sehingga melindungi informasi serta saluran komunikasi melalui penggunaan kode.³²

Kepemilikan aset kripto hingga saat ini belum diatur dengan khusus di standar akuntansi keuangan, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi yang berdampak pada munculnya tantangan dalam proses klasifikasi dan pengukurannya. Selain itu, jika ditinjau dari tujuan perolehan, bentuk kepemilikan, serta karakteristik yang melekat pada aset kripto, maka perlakuan akuntansi atas

³¹ *Ibid.*

³² Irfa Kurniawan, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, 2024, "*Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi Dengan Trading Kripto Di Indonesia*", Pekalongan: Nasya Expanding Management, halaman 16.

aset tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori klasifikasi aset, seperti kas dan setara kas, instrumen keuangan, properti investasi, aset tidak berwujud, serta persediaan. Oleh dikarenakan belum adanya pengaturan yang spesifik terkait aset kripto saat ini, entitas diharapkan untuk memberikan pertimbangan atas pengungkapan tambahan serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang jelas, relevan, serta memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan.³³

2. Perkembangan Aset Kripto

Konsep mata uang kripto pertama kali diperkenalkan di 1980-an. Suatu algoritma yang sangat khusus ditemukan ilmuwan komputer dan matematika dari Amerika bernama David Chaum, yang kemudian dijadikan sebagai dasar enkripsi pada *website modern*. Penemuan tersebut dikembangkan hingga periode 1990-an, yang kemudian diikuti dengan lahirnya mata uang digital bernama *DigiCash*. Akan tetapi, inovasi tersebut tidak dapat dikembangkan lebih lanjut pada waktu itu. Beberapa perantara keuangan digital mulai diperkenalkan sekitar tahun 2000-an, sebagian bersifat konvensional dan beberapa bahkan masih dipertahankan hingga saat ini, contohnya *PayPal*. Transaksi yang terjadi secara online dapat dibuktikan melalui penggunaan *PayPal*.

Popularitas mata uang kripto mulai meningkat, yang terlihat ketika *Bitcoin* diterima oleh banyak masyarakat sekitar tahun 2010. Sejak saat itu, perkembangan koin kripto mengalami percepatan yang signifikan. Puncak perkembangan mata uang kripto di Indonesia terjadi di 2016 - 2017. Pernyataan yang melarang

³³ *Ibid.*, halaman 86.

penggunaan *cryptocurrency* menjadi alat pembayaran (transaksi) dikeluarkan oleh BI di 2014. Risiko keamanan serta potensi penyalahgunaan mata uang kripto yang berpotensi berdampak pada kelangsungan keuangan negara telah dipertimbangkan ketika larangan ini diterapkan.

Mayoritas pengguna mata uang kripto di Indonesia kini mempergunakan mata uang mereka untuk pembayaran, transaksi, investasi, serta remitansi yaitu, mengirim uang ke negara lain. Pemakaian mata uang kripto di Indonesia menghadapi tantangan meskipun ada landasan hukum untuk aplikasi teknologi dan penggunaannya. Karena *Bitcoin* tidak diterima menjadi uang tunai yang sah di Indonesia, BI belum mengakuinya serta bahkan telah melarang transaksi apa pun yang menggunakannya, yang merupakan salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan mata uang kripto di negara tersebut. Karena, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011, mata uang didefinisikan sebagai uang yang dikeluarkan NKRI, selanjutnya disebut sebagai Rupiah. Akibatnya, Rupiah, yang dipergunakan menjadi mata uang resmi dalam transaksi, terkhusus transaksi langsung dan konvensional, tidak dapat disamakan dengan mata uang kripto.

3. Mekanisme Perdagangan Aset Kripto

Menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, “Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini.” Berbagai jenis Aset Kripto yang berjumlah ratusan telah diakui, dan di Indonesia, perdagangan resmi Aset Kripto dilakukan di pasar fisik aset kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 mengenai Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, jumlah aset kripto yang diperdagangkan meningkat dari 229 jenis menjadi 383 jenis.

Penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka diatur oleh Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, yang telah diubah 3 kali melalui Peraturan No. 9 Tahun 2019, No. 2 Tahun 2020, serta No. 3 Tahun 2020, serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan No. 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, “Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah diberikan persetujuan oleh Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto, baik atas nama diri sendiri maupun untuk memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto”. Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto ditetapkan meliputi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto, Komite Aset Kripto, serta Pelanggan Aset Kripto.³⁴

³⁴ Alfin, M. H., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). “Regulasi Dan Mekanisme Jual Beli Aset Kripto Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, No. 2, halaman 184.

Calon klien membuka rekening dengan Pedagang Komoditas Aset Kripto untuk memulai proses Perdagangan Fisik Aset Kripto. Sesudah menyelesaikan sejumlah proses *Know Your Customer* (KYC), izin diberikan, calon klien diidentifikasi sebagai pelanggan, rekening dibuat, dan transaksi dapat dimulai. Konsumen menyelesaikan transaksi menggunakan Pedagang Komoditas Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi ini meliputi pertukaran antar aset kripto, penetapan kuota harga beli atau jual untuk aset kripto, dan konversi aset kripto menjadi *Fiat Money* (IDR) atau sebaliknya. Konsumen menyetor uang untuk pembelian aset kripto ke rekening berbeda milik Pedagang Komoditas Aset Kripto (*Exchanger*), dengan lembaga kliring memegang 70% dari uang tunai dan Pedagang Komoditas Aset Kripto memegang 30%.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 185.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan Aset Kripto

Penegakan hukum ialah komponen krusial dalam sistem hukum yang memiliki peran untuk memastikan aturan hukum dapat diterapkan dengan efektif serta adil di kehidupan masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang tepat, hukum hanya akan menjadi sekadar tulisan tanpa makna, sehingga gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum dibuat untuk diterapkan; apabila tidak dijalankan, hukum tersebut kehilangan fungsi dan tujuan keberadaannya. Realisasi tujuan hukum, seperti terciptanya ketertiban dan kedamaian, hanya dapat dicapai apabila hukum ditegakkan dengan baik. Dalam praktik penegakan hukum, keseimbangan antara aspek keadilan dan kemanfaatan harus dijaga. Pandangan ini sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, yang menekankan bahwasanya dalam menegakkan hukum terdapat 3 prinsip penting yang harus diperhatikan, yakni kemanfaatan, kepastian hukum, serta keadilan.³⁶

Hukum juga merupakan kebutuhan masyarakat yang menjamin keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, kemakmuran, dan keharmonisan. Penegakan hukum harus dilakukan secara etis, menjunjung tinggi moralitas, dan dilakukan oleh petugas penegak hukum yang berkualifikasi.³⁷ Adapun hukum bisnis

³⁶ Edly Satria, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sleman: Deepublish Digital, halaman 109.

³⁷ Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2023, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Malang: Setara Press, halaman 3.

ditetapkan sebelum aktivitas dalam berbisnis atau kegiatan berniaga dilakukan. Hukum bisnis dibentuk agar kedamaian dapat diwujudkan bagi pelaku bisnis dan masyarakat atau konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsi.³⁸

Kripto merupakan salah satu bentuk aset digital yang disimpan secara elektronik dan dapat dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi perdagangan secara daring. Berbeda dengan sistem pembayaran digital konvensional yang masih bergantung pada lembaga keuangan serta keterlibatan pihak ketiga, mekanisme dalam kripto memungkinkan terjadinya proses transfer nilai secara langsung antar pengguna tanpa memerlukan otoritas pusat sebagai perantara.

Keunggulan tersebut menjadikan kripto banyak digunakan dalam aktivitas perdagangan internasional, khususnya sebagai sarana pembayaran dalam transaksi jual beli online. Hal ini tidak terlepas dari karakteristiknya yang bersifat lintas batas, memiliki kecepatan transaksi yang tinggi, serta menawarkan efisiensi biaya dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Selain itu, sistem yang berbasis teknologi terdesentralisasi juga memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan transaksi di berbagai wilayah tanpa hambatan geografis.

Keberadaan *cryptocurrency*, yang dalam regulasi di Indonesia dikenal sebagai "Aset Kripto" atau Aset Digital Kripto, tidak dapat dihindari di kehidupan masyarakat di era digital sekarang ini. Kehadirannya muncul dari kebutuhan

³⁸ Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti, 2023, "*Hukum Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah)*", Rawamangun: Sinar Grafika, halaman 3.

masyarakat global akan sistem transaksi yang lebih efisien dan efektif tanpa keterlibatan pemerintah maupun lembaga keuangan. Mata uang kripto selaras dengan konsep dunia tanpa batas (*borderless world*) yang mendorong terbentuknya komunitas global tanpa dibatasi oleh sekat negara. Pandangan ini menegaskan bahwa efisiensi global akan meningkat apabila hambatan politik teritorial, termasuk dalam penggunaan mata uang, dapat dihilangkan.³⁹ Sejak pertama kali diakui menjadi komoditas di Indonesia, aset kripto belum diatur khusus di UU. Pengaturannya masih dipahami secara umum sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui UU No. 10 Tahun 2011 mengenai Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa "Komoditas adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditas yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak beringka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya".⁴⁰

Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan substansial dalam regulasi hukum aset kripto. Perkembangan ini sejalan dengan naiknya nilai transaksi aset kripto dan meningkatnya partisipasi masyarakat pada perdagangan aset digital. Awalnya, aset kripto dikelompokkan menjadi komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara fisik di bursa berjangka, dengan otoritas pengaturan ada di bawah Bappebti. Regulasi awal yang mengatur hal ini adalah Peraturan

³⁹ Jundri R. Berutu, Yuhelson & Dedy Ardin Prasetyo, 2025, *Aset Kripto Di Indonesia: Regulasi, Pengawasan Dan Kepastian Hukum Di Era Digital*, Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 3.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 9.

Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang sah bagi pelaku usaha di sektor ini, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dan CPFAK.

Munculnya potensi bahaya dan meningkatnya partisipasi publik dalam aset kripto memerlukan pengawasan pemerintah yang ketat. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa pendekatan regulasi lebih komprehensif diperlukan untuk pengawasan aset kripto. Aset kripto, yang sebelumnya dianggap menjadi komoditas, kini telah menjadi komponen ekosistem jasa keuangan. Ini termasuk investasi digital, pembiayaan berbasis kripto, serta aktivitas penyimpanan aset, yang memiliki kesamaan dengan kustodian keuangan. Perkembangan ini tercermin melalui penerapan UU No. 4 Tahun 2023 serta POJK No.27 Tahun 2024. Perubahan penting yang diatur di UU tersebut yakni pemindahan tanggung jawab pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Pergeseran otoritas ini tidak hanya merupakan perubahan administratif, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam cara pemerintah memandang dan mengatur aset kripto.

Aset kripto sebelumnya masuk ke dalam tatanan hukum yang setara dengan komoditas berjangka. Namun, melalui UU No. 4 Tahun 2023 serta POJK No. 27 Tahun 2024, aset kripto kini dikelompokkan menjadi aset keuangan digital. Sebelum penerapannya pada 10 Januari 2024, pembahasan mengenai pengalihan ini telah dilaksanakan di Rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2022–2024 pada 15 Desember 2022. Hasil pembahasan tersebut dituangkan

di UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terkhusus pasal 312.⁴¹

Secara spesifik, pasal ini mengatur peralihan tugas pengaturan serta pengawasan yang melibatkan kedua lembaga, yaitu OJK dan BI, dengan pembagian instrumen komoditi. Pelaksanaan mandat dari pasal tersebut tercermin dalam PP No. 49 Tahun 2024 mengenai Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital (AKD), termasuk Aset Kripto dan Derivatif Keuangan. Pertimbangan pengalihan ini tidak lepas dari prediksi potensi dan analisis risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Untuk mendukung eksistensi pengalihan tersebut, OJK menerbitkan POJK No. 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan AKD dan Aset Kripto, yang dilengkapi dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 20 Tahun 2024 mengenai Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan AKD dan Aset Kripto.

Selama masa transisi meskipun demikian masih ditemukan ketimpangan koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta belum jelasnya batas pengawasan antara OJK dan BI, yang menjadi tantangan nyata dan berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan. Korelasi pembagian kewenangan antara OJK dan BI justru membuka ruang problematik baru terkait kejelasan mandat, batas pengawasan, dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Lebih jauh, perubahan status aset kripto dari komoditas menjadi aset keuangan tidak otomatis diikuti oleh

⁴¹ Sagita, A. P., Sagina, A. P., Almaqvira, A., & Djafar, E. M. (2025). Transformasi Digital: Peralihan Kewenangan Pengawasan Cryptocurrency Dalam Sektor Keuangan Era Society 5.0. *Adil: Jurnal Hukum*, No. 2, halaman 246.

harmonisasi konseptual dan kelembagaan, sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum (*regulatory gap*) dalam pengawasan.

Transisi pengawasan *cryptocurrency* dari Bappebti ke OJK dan BI mencerminkan perubahan arah kebijakan dalam pengaturan AKD di Indonesia. Namun, perubahan tersebut belum secara otomatis menghasilkan pengawasan yang lebih efektif. Peralihan dari rezim komoditas ke rezim keuangan menimbulkan persoalan konseptual, terutama karena karakteristik aset kripto yang bersifat volatil, terdesentralisasi, serta lintas yurisdiksi.⁴²

Mata uang kripto tidak lagi hanya dianggap sebagai produk digital; kini mata uang kripto dipandang sebagai komponen penting dari aset keuangan individu dan memerlukan perlindungan yang setara dengan instrumen keuangan lainnya. Sejumlah masalah rumit terkait status hukum aset konsumen dan status operasional perusahaan telah muncul sebagai akibat dari transisi dari Bappebti ke OJK. Terdapat banyak CPFAK yang sebelumnya terdaftar di Bappebti yang kini diharuskan agar mengajukan izin baru ke OJK. Mereka yang gagal memperoleh izin ini terpaksa menanggung kerugian operasinya, terlepas dari apakah konsumen sebelumnya telah menginvestasikan aset kripto mereka di platform tersebut.⁴³

B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Aset Kripto

⁴² *Ibid.*, halaman 247.

⁴³ Maharani, C. (2025). "Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangan oleh Otoritas Jasa Keuangan". *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, No. 3, halaman 10.

Investasi ialah upaya yang dilaksanakan individu dengan menanamkan modal baik langsung maupun tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan dari modal yang ditanamkan untuk masa depan. Investasi dan penanaman modal adalah dua istilah yang memiliki makna serupa; perbedaannya hanya terletak pada penggunaannya di dunia bisnis dan regulasi hukum. Istilah "investasi" lebih umum dipergunakan pada praktik bisnis, sementara istilah "penanaman modal" biasanya dipergunakan di regulasi hukum. Meskipun terdapat perbedaan, kedua istilah tersebut memiliki kesamaan makna. Entitas bisnis, termasuk korporasi, dapat melakukan penanaman modal. Pasar modal di Indonesia ialah platform untuk distribusi instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan, termasuk saham dan obligasi, dalam jangka panjang. Pasar ini mampu melakukan berbagai macam investasi. Pelaksanaan sistem pasar modal di Indonesia diatur UU No. 8 tahun 1995. Pemerintah Indonesia juga memberikan kebijakan mengenai *cryptocurrency* yang mengakui instrumen tersebut menjadi sarana penanaman modal secara online serta dapat diperjualbelikan melalui bursa berjangka. Komoditas didefinisikan oleh beberapa indikator, termasuk dapat diperjualbelikan, keberadaan barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, serta dimasukkannya kontrak berjangka atau derivatif sebagai subjek kontrak.⁴⁴

Perlindungan hukum merupakan konsekuensi hukum yang muncul dari terbentuknya hubungan hukum antara para pelaku hukum. Di Indonesia, diperlukan undang-undang yang mengatur seluruh aspek terkait investasi digital berupa

⁴⁴ Dharma, P. C. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto". *Jurnal Konstruksi Hukum*, No. 1, halaman 119.

cryptocurrency agar investor terlindungi dari risiko transaksi uang digital. Perlindungan hukum merujuk pada fungsi hukum itu sendiri, yakni gagasan bahwa hukum memiliki peran dalam menciptakan kepastian, ketertiban, keadilan, ketenangan, serta manfaat bagi masyarakat. Satgas Pengawas Investasi ialah organisasi yang terdiri dari badan-badan pemerintah yang bertugas memantau lembaga pengelola penanaman modal dan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia.

Satuan Tugas Waspada Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. 01/KDK.01/2018, di 1 Januari 2018, yang berkaitan dengan pembentukan satuan tugas untuk menangani dugaan kegiatan ilegal di bidang penggalangan dana publik serta pengelolaan investasi. Satuan Tugas Waspada Investasi dipimpin OJK dan terdiri dari anggota dari 12 kementerian atau lembaga negara. Penghentian penyebaran aset kripto ilegal merupakan ilustrasi pengawasan Satuan Tugas Waspada Investasi terhadap mata uang kripto di Indonesia. Otoritas pengawasan investasi di Indonesia telah menghentikan sembilan investasi ilegal, termasuk mata uang kripto *Vidy Coin* dan *Vidyx* milik PT. *Re Chain* Indonesia, sebab tidak memiliki izin resmi untuk memperdagangkan aset kripto di Indonesia, menurut laporan CNBC Indonesia.⁴⁵

Salah satu bentuk perlindungan hukum konkret bagi investor aset kripto ialah perlindungan preventif, yang diberi sebelum terjadi pelanggaran guna mencegah dan menghentikan tindakan ilegal. Sehubungan dengan perlindungan hukum preventif dalam transaksi aset kripto, pemerintah telah menerapkan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 121.

peraturan melalui BAPPEBTI, khususnya Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, yang berkaitan dengan bursa berjangka. Perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah hal ini meliputi:⁴⁶

1. Menyelenggarakan seminar atau kegiatan penyuluhan yang berfokus pada edukasi konsumen, terkhusus bagi individu yang terlibat dalam perdagangan aset digital di Indonesia.
2. Melakukan riset dan evaluasi menyeluruh pada hukum dan peraturan yang berlaku di sektor perlindungan konsumen.
3. Melakukan riset serta penilaian terhadap semua aset digital yang ditransaksikan di platform penyedia untuk mengurangi risiko penipuan mata uang kripto.
4. Mendorong pengembangan dan reformasi Lembaga Perlindungan Konsumen Non-Pemerintah.
5. Melakukan survei untuk mengumpulkan informasi tentang bahaya yang sering ditemui dalam investasi aset digital guna memberikan informasi untuk pengembangan peraturan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Investasi dalam aset digital merupakan bentuk investasi yang relatif berisiko tinggi. Akibatnya, aktivitas investasi ini seringkali menyebabkan kerugian bagi investor atau konsumen, sehingga memunculkan perlindungan hukum yang represif. Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan sebagai respons terhadap

⁴⁶ Yuspin, W., & Wicaksono, A. (2023). "Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, halaman 94.

pelanggaran atau sengketa hukum dikenal sebagai perlindungan hukum represif. Perlindungan represif ini berupaya menyelesaikan sengketa hukum dengan menjatuhkan sanksi, termasuk denda, hukuman penjara, atau kurungan. Ada dua metode yang digunakan dalam praktiknya:

1. Litigasi

Dalam kasus sengketa, khususnya yang melibatkan investasi aset kripto, penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses pidana atau perdata dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa ini. Dalam konteks pidana, kejahatan yang terkait dengan investasi aset kripto diklasifikasikan sebagai *cybercrime*. Misalnya, *phishing* yang melibatkan pembuatan situs web palsu yang mengiklankan aset kripto, dapat mengakibatkan investor kehilangan dana investasi mereka. Selain itu, serangan siber sering menjadi penyebab pelanggaran dompet digital.

Cybercrime ini dapat dihukum dengan penjara, denda, dan penahanan sesuai dengan UU No. 19/2016 dan UU No. 11/2008, terkhusus Pasal 45, mengatur ketentuan pidana. Perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur perdata selain penyelesaian pidana. Hal ini diatur Pasal 38 dan 39 UU No. 19/2016 jo. UU No. 11/2008, serta Pasal 23 UU No. 8/1999. Konsumen memiliki pilihan untuk mengajukan petisi atas perbuatan melawan hukum (PMH) jika terjadi penipuan dalam investasi aset kripto. Sebaliknya, kegiatan penipuan tersebut harus mengikuti pedoman Pasal 1328 KUHP Indonesia, yang mensyaratkan bukti konkret dan tidak cukup hanya dengan tuduhan semata. Pembuktian adanya serangkaian penipuan di

investasi aset kripto akan lebih komprehensif jika diselesaikan melalui pengadilan pidana daripada pengadilan perdata.

2. Non-litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi ialah metode penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ialah istilah yang dipergunakan guna menggambarkan metode penyelesaian sengketa ini. Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 RI mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999) menguraikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum. Arbitrase dilakukan sesuai dengan perjanjian arbitrase yang dibuat pihak yang bersengketa. BAPPEBTI telah mengeluarkan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 di konteks investasi aset kripto, yang menguraikan prosedur hukum yang dapat ditempuh para pihak jika mereka merasa dirugikan. Peraturan ini berkaitan dengan ketetapan teknis untuk penyelenggaraan pasar aset kripto fisik.⁴⁷

Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditas (BAKTI) melalui penyelesaian sengketa non-litigasi, yang merupakan metode implementasi upaya hukum ini. BAKTI berfokus pada penyelesaian sengketa perdata yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditas atau transaksi lain yang diatur BAPPEBTI. Akibatnya, BAKTI dapat dikarakteristikan sebagai pengadilan swasta yang khusus menangani sektor komoditas. Selain itu, sengketa yang timbul dari investasi aset kripto dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 95.

(BPSK). BPSK berwenang untuk menyelesaikan dan menangani masalah yang berkaitan dengan hak konsumen melalui mekanisme mediasi, arbitrase, serta konsiliasi sesuai dengan Pasal 52 UU No. 8/1999. Selain itu, berikut adalah langkah-langkah konkret dari upaya hukum represif yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan beragam sengketa yang timbul dari aktivitas investasi aset kripto yang merugikan konsumen:

1. Mencabut lisensi penyedia aset kripto yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
2. Memblokir situs web yang menawarkan akses tidak sah ke mata uang kripto (*phishing*).⁴⁸

Ketentuan Teknis untuk Implementasi Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka diamanatkan oleh Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Perlindungan hukum ini meliputi:

- a) Pasal 2 Ayat (1) bahwasanya Perdagangan aset kripto harus memperhatikan:
 1. Kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Aset Kripto Fisik, dan Pelanggan Aset Kripto diprioritaskan oleh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mencapai harga yang adil dan sesuai.
 2. Tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto yakni menetapkan metode pembentukan harga dan pengiriman fisik yang transparan yang berfungsi menjadi referensi harga di Bursa Berjangka.
 3. Kepastian hukum;

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 96.

4. Perlindungan pelanggan aset kripto;
 5. Mendorong pertumbuhan, pengembangan, dan inovasi kegiatan bisnis perdagangan aset kripto.
- b) Pasal 3 Ayat (1) bahwasanya aset kripto yang wajib diperdagangkan sejalan dengan mekanisme yang diatur di Peraturan badan ini.
- c) Pasal 3 ayat (2) aset kripto dapat diperdagangkan bila memenuhi persyaratan yakni:
1. Berbasis *distributed ledger technology*;
 2. Sebagai aset utilitas (*utility crypto*) dan aset kripto yang didukung aset;
 3. Salah satu dari 500 kapitalisasi pasar aset kripto teratas untuk aset kripto utilitas adalah kapitalisasi pasar (*market cap*).
 4. Terdaftar di bursa aset kripto utama dunia;
 5. Mengandung keuntungan ekonomi, termasuk perpajakan, perluasan industri informatika, dan keahlian talenta digital (pakar informatika); dan
 6. Telah dilaksanakan penilaian risiko yang mencakup risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal.
 7. Ayat 1 Pasal 15 mengarahkan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk memastikan keamanan aset kripto pelanggan.
 8. Pasal 15 Ayat (2) mewajibkan pedagang aset kripto untuk menyimpan minimal 70% dari total aset kripto dalam *of cold storage* atau *offline*.

Perlindungan hukum terhadap investor yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi diwujudkan melalui pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam hal ini, Bappebti menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi serta mengatur perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan aset kripto di Indonesia. Setiap perusahaan pedagang aset kripto wajib memperoleh izin dari Kepala Bappebti sebelum dapat memfasilitasi transaksi di pasar fisik aset kripto, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.

Selain kewajiban memperoleh izin, pedagang aset kripto juga harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2019. Persyaratan tersebut antara lain meliputi kepemilikan modal disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), mempertahankan saldo modal akhir minimal Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), serta memiliki struktur organisasi yang mencakup divisi teknologi informasi, audit, legal, pengaduan pelanggan, client support, serta akuntansi dan keuangan. Lebih lanjut, pedagang aset kripto diwajibkan memiliki sistem perdagangan *online* yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur berbagai aspek penting, seperti proses pemasaran dan penerimaan pelanggan, pelaksanaan transaksi, pengawasan internal, penyelesaian sengketa, hingga penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu, perusahaan

juga harus memiliki setidaknya satu pegawai yang memiliki sertifikasi *Certified Information System Security Professional (CISSP)*, serta memastikan bahwa calon direksi, komisaris, pemegang saham, dan pihak pengendali telah lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bappebti.

Apabila pedagang aset kripto tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka perusahaan penyelenggara dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak lagi memiliki legalitas untuk beroperasi sebagai pedagang fisik aset kripto yang sah di Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai entitas ilegal.

Perlindungan hukum preventif diberikan UU No. 8 Tahun 1999, yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, di samping peraturan Bappebti.

- a) Pasal 9 Ayat (1), “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah oleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”
- b) Pasal 10, “pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa.”

- c) Pasal 16, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuatu dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”
- d) Pasal 19 Ayat (1), “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁴⁹

Ketentuan mengenai perlindungan investor dalam perdagangan aset kripto secara normatif tercantum dalam Pasal 216 UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menegaskan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan harus dijalankan dengan prinsip perlindungan konsumen, integrasi keuangan digital, dan koordinasi regulasi. Prinsip ini menjadi dasar bagi OJK dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggara layanan keuangan digital, termasuk platform perdagangan aset kripto, untuk menjamin keamanan dana, transparansi informasi, serta kepastian hukum bagi para investor. Berikut adalah bunyi Pasal 216 UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: Pasal 216 ayat (1): “*Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing*”.

⁴⁹ Habiburrahman, M., & Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education and development*, No. 2, halaman 704.

1. Pasal 216 ayat (1): “Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing”.
2. ayat (2): “Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip”:
 - a. “Keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko;
 - b. Integrasi ekonomi dan keuangan digital;
 - c. Efisiensi dan praktik bisnis yang sehat;
 - d. Perlindungan konsumen; dan
 - e. Koordinasi pengaturan dan pengawasan antarotoritas.”

Perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* di Indonesia diperkuat melalui diterbitkannya POJK No. 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto. Pada perdagangan aset kripto, perlindungan hukum bagi investor mencakup perlindungan terhadap aset investor dan data pribadi, yang tidak hanya terkait dengan keamanan teknis sistem informasi, tetapi juga menyangkut kewajiban hukum penyelenggara layanan untuk menjaga aset serta informasi pribadi investor. POJK Nomor 27 Tahun 2024 mengatur hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi investor. OJK menetapkan POJK No. 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan

Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, yang mengatur secara menyeluruh aspek perlindungan aset dan data pribadi investor.⁵⁰

Perlindungan terhadap aset investor merupakan hal krusial dalam menghasilkan ekosistem perdagangan aset kripto yang sehat. Dalam POJK No. 27 Tahun 2024, OJK mewajibkan pedagang aset kripto guna memastikan aset milik investor dipisahkan secara jelas dari aset perusahaan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian jika terjadi penghentian perdagangan. Ketentuan ini ditegaskan di Pasal 16 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwasanya pedagang wajib menyelesaikan aset kripto milik konsumen melalui likuidasi atau pemindahan ke wallet milik konsumen. Hal ini penting agar investor tetap memiliki kendali atas asetnya bahkan saat terjadi gangguan operasional. Di sisi lain, di Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e, disebutkan bahwa penyelenggara wajib menjaga keamanan serta keandalan sistem informasi dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen, termasuk pengamanan dari peretasan dan penyalahgunaan aset. Perlindungan data pribadi investor juga menjadi perhatian utama, karena data pribadi merupakan aset bernilai tinggi. Proses pendaftaran, verifikasi, hingga transaksi aset kripto mengharuskan investor menyerahkan data sensitif. Oleh karena itu, POJK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan perhatian serius terhadap perlindungan data pribadi. Di mana diatur di Pasal 3 ayat (2) huruf g, perlindungan data pribadi menjadi prinsip dasar pada penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital. Selanjutnya, Pasal

⁵⁰ Pratama, M. R., Jalianery, J., & Wulandari, V. P. (2025). "Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency: Kajian Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, No. 11, halaman 10585.

8 ayat (2) huruf k menjadikan perlindungan data pribadi menjadi bagian dari kriteria evaluasi aset kripto yang akan diperdagangkan, memastikan platform yang tidak menjamin kerahasiaan data tidak dapat berpartisipasi dalam sistem perdagangan resmi. Pasal 34 ayat (1) huruf l juga mewajibkan lembaga kliring menjaga kerahasiaan informasi posisi keuangan investor, menegaskan kembali bahwa semua pihak dalam ekosistem perdagangan bertanggung jawab melindungi data pribadi pengguna.⁵¹

Peran BAPPEPTI dan OJK dalam memberikan perlindungan investor terhadap perdagangan aset kripto, yaitu:⁵²

1. Bappepti

Bappepti, ialah lembaga pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi jalannya perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang berlangsung di wilayah Indonesia. Bappepti memiliki kewenangan yang mencakup pembinaan, pengaturan, pengawasan, serta pengembangan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), serta Pasar Lelang atau *Forward* Komoditi Agro di Indonesia. Kewenangan ini diberikan berlandaskan beberapa dasar hukum yang jelas, antara lain UU No. 10 Tahun 2011, UU No. 9 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2014, serta Kepmen Perindustrian dan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Wati, Y. E., & Andito, G. (2025). "Peranan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Mata Uang Digital Atau Crypto Di Indonesia". *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, No. 4, halaman 71.

Perdagangan No. 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004. Adapun fungsi utama Bappebti meliputi beberapa aspek yakni:

- a. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.”

Bappebti ialah Lembaga pemerintah yang tugasnya melaksanakan:

1) Pembinaan

Salah satu tugas Bappebti adalah terus melakukan pembinaan kepada masyarakat, sebagai bagian dari pemenuhan mandat yang telah diberikan oleh pemerintah. Langkah ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, baik sebagai investor maupun calon investor yang akan mulai bertransaksi di dunia kripto, guna mencegah atau meminimalkan risiko.

2) Pengaturan

Bappebti memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik aset investasi di Indonesia, khususnya terkait kripto. Perubahan pasar global harus diikuti dengan penyesuaian peraturan dan regulasi yang terus mendukung para investor agar tetap dapat berinvestasi dengan rasa aman. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, menjadi bentuk pemenuhan kewajiban pengaturan yang dilaksanakan Bappebti. Ini juga bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan atau tindak kejahatan yang dapat merugikan calon investor.

3) Pengembangan

Pergerakan pasar kripto global yang terus berubah harus seiring dengan pengembangan dan inovasi yang dilakukan oleh Bappebti, termasuk pembentukan Komite Aset Kripto dan pengoptimalan kinerja Komite tersebut. Komite Aset Kripto terdiri dari berbagai unsur, yakni Bursa Aset Kripto, Bappebti, kementerian dan lembaga terkait, Lembaga Kliring Aset Kripto, serta asosiasi di bidang Aset Kripto, praktisi, akademisi, serta asosiasi terkait lainnya.⁵³

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁵³ *Ibid.*, halaman 73.

Berlandaskan UU No. 21 Tahun 2019, Pemerintah Indonesia membentuk OJK. OJK menjadi salah satu lembaga yang bertugas mengawasi kegiatan ekonomi di Indonesia. Pasal 6 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) menyatakan bahwasanya OJK mempunyai tanggung jawab atas pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Kripto, yang menjadi metode pembayaran modern dan tidak berasal dari Indonesia, menjadi salah satu objek pengawasan OJK. Pengawasan ini mencakup penyedia jasa wallet, akun sekuritas, serta para pelaku investasi itu sendiri. Tujuan pengawasan ini adalah menciptakan kondisi yang aman bagi investor kripto, memberikan kepastian bahwa tempat investasi mereka terlindungi, karena penyedia jasa akun sekuritas wajib melalui seleksi yang dilaksanakan OJK.

OJK memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut:⁵⁴

1. Mengawasi

OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan pada lembaga keuangan baik di sektor perbankan maupun nonperbankan.

2. Melindungi

OJK memiliki wewenang melindungi konsumen serta investor dengan menjamin Perusahaan keuangan mematuhi peraturan dan ketentuan. OJK berhak untuk mencegah kerugian bagi konsumen dan masyarakat.

3. Mengatur

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 77.

OJK memiliki wewenang untuk merancang serta menerbitkan peraturan dengan tujuan mengatur semua sektor keuangan.

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perlindungan Investor Dalam Perdagangan Aset Kripto

Tanggung jawab hukum jika dipandang berdasarkan aspek hukumnya dapat dibedakan atas 3 macam, yakni tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum perdata (tanggung gugat), serta tanggung jawab hukum administrasi. Tanggung jawab hukum pidana ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi pidana. Sebagai contoh, pelanggaran pada ketentuan pidana penipuan yang diatur di KUHP. Pelanggaran tersebut mengakibatkan dijatuhkannya sanksi pidana berupa pidana penjara. Sementara itu, tanggung jawab hukum perdata (tanggung gugat) ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi perdata.⁵⁵

Dinamika ekonomi digital, peran negara dan regulator menjadi sangat penting dalam memperjelas batas-batas tanggung jawab pelaku usaha. Regulasi yang adaptif serta responsif diperlukan agar perkembangan teknologi dapat diikuti tanpa dihambatnya inovasi. Namun demikian, regulasi tidak akan dinyatakan efektif tanpa adanya kesadaran internal pelaku usaha menjadikan tanggung jawab sebagai nilai utama operasional bisnis. Maka itu, tanggung jawab pelaku usaha pasar digital tidak dapat disederhanakan menjadi kepatuhan formal terhadap aturan

⁵⁵ Zamroni, 2024, *Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 87.

semata. Hal tersebut harus dipahami sebagai komitmen berkelanjutan melindungi konsumen, menjaga integritas sistem, serta berkontribusi terhadap ekosistem digital yang sehat. Pendekatan ini menuntut adanya sinergi antara hukum, etika, serta teknologi secara simultan.⁵⁶

Sistem pemerintahan yang mewakili tatanan hukum yang responsif dan selaras dengan kehendak rakyat dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Anggapan ini mengacu pada gagasan Plato tentang "*nomoi*," menyatakan bahwasanya peraturan hukum yang unggul berfungsi sebagai dasar bagi pengelolaan negara yang efektif. Anggapan ini memperlihatkan bahwasanya hanya negara hukum yang dapat mencapai tata pemerintahan yang baik.

Gagasan akuntabilitas atau tanggung jawab menjadi salah satu landasan pokok bagi administrasi publik yang berintegritas. Landasan hukum untuk akuntabilitas pemerintah terdapat di Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 Berlandaskan ketentuan UUD RI Tahun 1945, "Kekuasaan tertinggi adalah milik warga negara, dan juga dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi." Ini berarti bahwasanya setiap pejabat pemerintah di sistem konstitusional Indonesia harus mampu menjelaskan kepada rakyatnya bagaimana ia telah menggunakan kewenangannya dalam batas-batas konstitusi. Akibatnya, akuntabilitas diatur baik di negara hukum maupun negara demokrasi.⁵⁷

⁵⁶ Kurnia, A., & Kansil, C. S. (2025). "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Dalam Pasar Digital Perdagangan Mata Uang". *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, No. 2, halaman 209.

⁵⁷ Purba, C., Timomor, A., & Nasirun, I. O. (2025). "Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Digital Cryptocurrency Dari Perspektif Perlindungan Konsume". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, No. 4, halaman 170.

Akuntabilitas formal serta administratif sampai saat ini, telah dijadikan fokus utama akuntabilitas pemerintah, dengan faktor-faktornya ditemukan tidak hanya pada laporan data kuantitatif dan catatan yang disajikan secara numerik, melainkan sangat penting untuk menyadari dan menerapkan bahwa pertanggungjawaban memiliki cakupan definisi yang sangat luas, mencakup pembenaran berbasis filosofi dan teoretis bagi pembuatan kebijakan yang menuntut tanggung jawab pemerintah. Komponen utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif ialah akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas, keterbukaan, serta keadilan merupakan seluruh komponen akuntabilitas pemerintah, yang semuanya berperan penting mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan disusunnya peraturan hukum yang keberadaannya wajib menyesuaikan dengan perkembangan piranti elektronik, pemerintah berperan dalam penyediaan layanan publik. Keterlibatan pemerintah dalam menangani masalah hukum yang muncul akibat maraknya aset kripto di Indonesia terlihat setelah disahkannya Peraturan Perundang-undangan No. 19 Tahun 2016 yang merevisi Peraturan Perundang-undangan No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE.⁵⁸

Keunggulan *cryptocurrency* mencakup efisiensi dan biaya rendah dalam transfer aset, tidak bergantung pada negara atau otoritas tertentu, serta tingkat keamanan yang tinggi terhadap pemalsuan. Kelemahannya meliputi transaksi yang tidak dapat dibatalkan, jumlah yang terbatas serta volatilitas harga yang tinggi, transaksi bersifat *pseudonim* (identitas tersembunyi), dan risiko kehilangan akses

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 172.

akibat lupa sandi dompet digital. *Cryptocurrency* digunakan sebagai media baru dalam pencucian uang karena sifat anonim dan desentralisasi yang menyulitkan pelacakan transaksi ilegal. Pengawasan ketat dilakukan oleh otoritas di Indonesia, seperti PPATK dan Bappebti, melalui penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*) serta AML (*Anti Money Laundering*) guna meminimalkan penyalahgunaan aset digital dalam tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Peraturan BAPPEPTI No. 8 Tahun 2021 pihak-pihak yang terlibat di dalam investasi kripto adalah:

A. BAPPEPTI

BAPPEPTI ialah unsur pendukung pada Kemendagri yang ada di bawah naungan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.⁵⁹BAPPEPTI berwenang memberi izin usaha untuk pialang berjangka dan bursa berjangka, menetapkan pedoman transaksi dan mekanisme perdagangan, melakukan audit dan pemeriksaan terhadap lembaga berizin, menghentikan kegiatan usaha yang melanggar aturan, menentukan daftar aset serta kontrak derivatif yang boleh diperdagangkan di Indonesia.

B. Bursa berjangka

Bursa berjangka menurut peraturan Bapebbti No.8 tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) ialah “badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Secara tidak langsung berarti Bursa berjangka ialah tempat atau fasilitas memperjualbelikan kontrak atas

⁵⁹ Wati, Y. E., & Andito, G. *Op. cit.*, halaman 71

sejumlah komoditas atau instrument keuangan dengan harga tertentu. Para pelaku bisnis penyedia sarana Bursa Berjangka harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan peraturan Bapebbti No.8 Tahun 2021 guna dapat melakukan bisnis penyedia sarana Bursa Berjangkanya yaitu:

1. “Pada saat awal pengajuan permohonan memiliki modal disetor paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling lambat 2 (dua) bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka yang khusus memfasilitasi perdagangan Aset Kripto.
2. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari modal yang disetor.
3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP), atau memiliki kerjasama dengan lembaga tempat yang memiliki tenaga ahli atau langsung bekerjasama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor* (CISA) dan *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) dalam rangka pengawasan dan pengamanan transaksi Aset Kripto pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
4. Memiliki sistem pengawasan dan pelaporan untuk penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang terjadi pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
5. Memiliki peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Aset Kripto.

6. Memiliki komite Pasar Fisik Aset Kripto.”

C. Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga Kliring Berjangka, juga dikenal sebagai Kliring Berjangka serta Penjaminan Berjangka, adalah perusahaan yang mengatur dan menawarkan sistem dan/atau fasilitas untuk kliring dan menjamin pembayaran transaksi perdagangan berjangka. Hanya Perseroan Terbatas dengan izin Bappebti yang dapat terlibat dalam operasi Lembaga Kliring Berjangka.

D. Aset Kripto

Berlandaskan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Ayat (7), Aset Kripto didefinisikan menjadi “komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.” Dengan demikian, secara umum kripto ialah mata uang virtual atau digital yang keuangannya dijamin melalui kriptografi. Kriptografi menjamin bahwasanya uang kripto tidak dapat dipalsukan atau dibelanjakan dengan ganda. Oleh karena itu, meskipun digunakan secara virtual, pemalsuan yang merugikan pemiliknya tidak mungkin terjadi.

E. Pedagang Fisik Aset Kripto

Bappebti telah memberi izin ke Pedagang Fisik Aset Kripto untuk melaksanakan aktivitas transaksi terkait aset kripto, baik atas nama mereka sendiri maupun untuk membantu pelanggan aset kripto.

F. Pelanggan Aset Kripto.

Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (8), Pelanggan Aset Kripto didefinisikan menjadi “Pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.” Pelanggan yang dimaksud adalah investor itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal ini. Hukum dan peraturan, seperti UU Perlindungan Konsumen, mengatur hak investor kripto.⁶⁰

Berdasarkan POJK RI No. 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto disebutkan dalam Pasal 2 bahwa:

Ayat 1:

“Kegiatan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital dilakukan oleh:

- a. Bursa;
- b. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
- c. Pengelola Tempat Penyimpanan;
- d. Pedagang; dan
- e. pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

Ayat 2:

“Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan sebagai Penyelenggara ITSK serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.”

⁶⁰. *Ibid.*, halaman 75.

Ayat 3:

“Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.”

Aset kripto adalah komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, yang berarti bahwa aset tersebut didasarkan pada kontrak berjangka, yang tunduk pada hukum kontrak. KUHPerdata mengatur tanggung jawab perdata di hukum perdata yakni:

1. Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

2. Pasal 1366 KUHPerdata:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.⁶¹

3. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata:

“Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi syarat berikut:

1. Kesalahan (*schuld*);
2. Kerugian (*schade*);
3. Hubungan kausal (*causal verband*);

⁶¹ Sudyatna, Y., & Muhaimin, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi. *Jatiswara*, 37(2), halaman 216.

4. Relativitas (*relativeit*).”

Unsur perbuatan melawan hukum harus ada agar tanggung jawab perdata dapat ditetapkan. Oleh karena itu, untuk memahami signifikansinya dalam konteks investasi aset kripto, dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Kedua, konsekuensi, yaitu kerugian yang diderita dan hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dan aset kripto. Ketiga, ganti rugi, yang menjadi bentuk tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi.⁶² Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan (*liability based on fault*). *Liability based on fault* adalah suatu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau fault. Konsep tersebut dikenal sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum.

Transaksi *bitcoin* yang dilakukan melalui internet membuat rentan terhadap kejahatan finansial dan aktivitas penipuan. Contoh pelanggaran pidana dalam transaksi aset kripto meliputi kejahatan dunia maya, seperti penipuan kriptografi dan penyalahgunaan dana. Pelanggaran tersebut diatur di KUHP serta UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE.⁶³

a) Penipuan *online* dan Penipuan di Indonesia, *Bitcoin* banyak digunakan.

Bitcoin ialah aset kripto yang telah diakui. Akibatnya, banyak individu

⁶² *Ibid.*, halaman 217.

⁶³ Siregar, D. (2025). Legal Protection For Investors In Bitcoin Transactions On Exchange Platforms. *Binamulia Hukum*, No. 1, halaman 63.

memanfaatkan *Bitcoin* sebagai sarana untuk melakukan aktivitas penipuan. Motivasi utama di balik aktivitas tersebut umumnya disebut sebagai penipuan *online* atau sekadar penipuan. Penipuan *online* merupakan bentuk penipuan yang memanfaatkan jaringan internet untuk menyesatkan atau menipu individu demi memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Meskipun keuntungan finansial biasanya menjadi tujuan utama, penipuan online juga dapat melibatkan pencurian informasi sensitif atau pencurian identitas. Transaksi *Bitcoin*, sebagai bentuk transaksi elektronik berbasis mata uang kripto, sangat rentan terhadap berbagai skema penipuan. Karena sifat *bitcoin* yang terdesentralisasi dan anonim, transaksi ini tidak memiliki pengawasan regulasi terpusat, sehingga menarik bagi pelaku kejahatan siber. Maka itu, tindakan hukum, termasuk ketentuan di KUHP dan UU ITE, dapat diterapkan pada kasus penipuan daring. Penipuan secara hukum didefinisikan di Pasal 378 KUHP, sebagai: “Dengan menggunakan identitas palsu, status palsu, penipuan, atau serangkaian tindakan curang, siapa pun yang, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri mereka sendiri atau orang lain, memaksa orang lain untuk menyerahkan harta benda, melepaskan hutang, atau mengancam penuntutan pidana untuk keuntungan finansial.”

- b) Peretasan. Peretasan merujuk pada akses tidak sah ke sistem milik orang lain tanpa menimbulkan kerusakan atau perubahan. Dalam konteks transaksi *Bitcoin*, dompet digital digunakan sebagai sarana penyimpanan dan transaksi mata uang kripto, yang umumnya terhubung ke internet.

Seiring dengan meningkatnya popularitas investasi *Bitcoin*, serta nilai *Bitcoin* (BTC) yang terus meningkat, dompet digital menjadi lebih rentan terhadap ancaman siber, khususnya peretasan dan pencurian digital. Untuk menangani masalah keamanan siber, UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE mengatur mengenai akses tidak sah ke sistem elektronik. Ketentuan hukum utama mencakup: (1) Pasal 30 yang menetapkan bahwa individu yang dengan sengaja mengakses sistem komputer milik orang lain tanpa izin dapat dijatuhi hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp600.000.000. (2) Pasal 30 Ayat (3) dan Pasal 46 Ayat (3) yang mengenakan hukuman lebih berat, yaitu delapan (8) tahun penjara dan denda senilai Rp800.000.000, bagi akses tidak sah yang melibatkan pelanggaran keamanan, intrusi, atau pelanggaran sistem.

- c) Penggelapan dapat terjadi dalam transaksi yang melibatkan *bitcoin* sebagai aset kripto, terutama dikarenakan dana atau aset *bitcoin* milik investor disimpan dalam akun dompet pelanggan. Dompet-dompet tersebut terhubung ke penukar yang dioperasikan oleh pedagang aset kripto fisik. Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai tindakan mengambil, seluruhnya atau sebagian, harta milik orang lain oleh seseorang yang memiliki penguasaan atas barang tersebut, bukan melalui tindakan pencurian, dan dapat dijatuhi hukuman hingga 4 tahun penjara atau denda sembilan ratus rupiah.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 64.

Contoh kasus nyata di Indonesia terjadi pada kasus penipuan online (*phishing*) sebagaimana tertuang di Putusan PN Pekanbaru No. 764/Pid. Sus/222/PN. PBR. Kasus ini bermula dari terdakwa Anggi yang melakukan akses ilegal dengan metode *phishing* dari Agustus hingga Oktober 2022. Anggi, yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, melakukan serangannya di Kompleks Perumahan Tsamara Garden di Jalan Tengku Bey, Kec. Bukitraya. Anggi belajar sendiri cara mengeksploitasi aplikasi *Coinbase*. Sebulan kemudian, ia menonton tutorial *YouTube* tentang serangan *phishing*, yang melibatkan penggunaan tautan untuk memancing korban agar memasukkan kredensial mereka, seperti nama pengguna dan kata sandi. Anggi melakukan phishing dengan mengautentikasi satu juta email untuk memastikan mereka terdaftar di *Coinbase* setelah memperoleh semua aplikasi dan alat yang diperlukan. Nama pengguna dan kata sandi korban disimpan dalam basis data Anggi setelah data dimasukkan. Informasi ini digunakan oleh Anggi untuk mengakses akun *Coinbase* korban. Aset mata uang digital Ethereum milik korban segera ditransfer ke akun Anggi. Berikutnya, Anggi melakukan 31 penarikan dari akun BTPN dan BCA miliknya, dengan jumlah penarikan mulai dari puluhan juta hingga hampir Rp 1 miliar. Ethereum secara efektif telah ditarik total sebesar Rp 16,5 miliar.⁶⁵

⁶⁵ Kejati Riau, “Kejati Riau Eksekusi Restitusi WNA Korban Phising Senilai Rp 6,5 Miliar Dari Pelaku Yang Tak Tamat SD”, <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah-kejati-riau-eksekusi-restitusiwna-korban-phising-senilairp65-miliar-dari-pelaku-yang-tak-tamat-sd> mvk.html?screen=1, diakses senin, 26 Mei 2015, 14:45 WIB.

Pada intinya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengharuskan Majelis Hakim yang meneliti dan mengadili kasus ini untuk mengambil keputusan.⁶⁶

1. Menyatakan terdakwa ANGGI SAPUTRA Bin SULIANDI telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain”, yang diatur serta diancam pidana di dakwaan alternatif keenam kami yakni melanggar Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 30 ayat (3) UU ITE No. 11 tahun 2008 mengenai ITE yang telah diubah dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa ada di tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa senilai Rp.2.000.000.000,- subsidair 5 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti dikembalikan ke korban, dirampas untuk dilelang guna melengkapikekurangan pengembalian kerugian kepada para korban, Dan sisa dari hasil lelang barang bukti ini dirampas untuk negara.

⁶⁶ Hamd, M. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Transaksi Elektronik Dengan Menggunakan Metode Phishing (Studi Putusan Nomor: 764/Pid. Sus/2022/PN Pbr)”. *Jurnal Perspektif Hukum*, No. 1, halaman 32.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp 2.000,.

Majelis Hakim PN Pekanbaru, di hari Rabu, 07 Desember 2022 memberi putusan yang amarnya sebagai berikut berlandaskan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 30 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.⁶⁷

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SAPUTRA Bin SULIANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara tanpa hak dan melawan hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan menerobos sistem pengamanan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 4 bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- dengan ketentuan bila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada korban, dirampas untuk dilelang guna melengkapikekurangan pengembalian kerugian kepada

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 33.

para korban, dan sisa dari hasil lelang barang bukti ini dirampas untuk negara.

6. Membebaskan ke Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- .

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak secara tegas mengatur mengenai “transaksi elektronik khususnya *phishing*” sebagai istilah yang spesifik. Akan tetapi, terdapat sejumlah pasal yang dapat ditafsirkan mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital, walaupun tidak secara langsung menyebutkan istilah “transaksi elektronik khususnya *phishing*”. *Phishing* sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam transaksi elektronik yang dilakukan melalui modus penipuan dengan berpura-pura sebagai pihak yang terpercaya guna memperoleh data pribadi, seperti kata sandi maupun informasi kartu kredit. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dapat dijumpai dalam beberapa undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut, yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan
5. Menggerakkan orang lain

6. Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa “barang siapa” merujuk pada subjek hukum, yaitu setiap orang sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan. Terdapat pula maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti adanya kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki hak sama sekali untuk memperoleh maupun menikmati keuntungan yang berasal dari hasil penipuan tersebut. Unsur berikutnya adalah penggunaan nama palsu, misalnya dengan membuat atau menggunakan identitas yang menyerupai suatu situs web asli, yang kerap dimanfaatkan untuk meyakinkan korban.

Selain itu, terdapat pula penggunaan martabat palsu, yaitu ketika pelaku mengaku sebagai pihak atau entitas resmi, seperti mengatasnamakan sebuah situs web asli. Hal ini diperkuat dengan tipu muslihat, misalnya dengan membuat alamat email yang menyerupai email resmi agar tampak meyakinkan bagi korban. Adapun rangkaian kebohongan diwujudkan melalui berbagai upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan, seperti mengirimkan email phishing kepada korban dengan memanfaatkan teknik sender SMTP, seolah-olah akun korban mengalami masalah dan perlu diverifikasi kembali. Pesan tersebut biasanya muncul di kotak masuk email dengan isi yang mendorong korban untuk masuk ke akun melalui tautan tertentu, misalnya dengan pemberitahuan bahwa verifikasi identitas harus dilakukan melalui browser dan tidak dapat dilakukan melalui aplikasi resmi.

Adapun kaitannya dengan KUHP No. 1 Tahun 2023 berdasarkan pasal 492 yang berbunyi sebagai berikut: “ *Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara meawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu , menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, dan menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta*”.

Sanksi yang terdapat di dalam UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan terkait pihak yang melanggar ketentuan dalam UU tersebut yaitu:⁶⁸

Seseorang atau badan usaha yang dengan sengaja mengabaikan, gagal memenuhi, atau menghalangi pelaksanaan kewenangan OJK yang diatur di ketentuan yang relevan, akan dikenakan sanksi pidana dan hukuman administratif yang sangat berat, yang diatur di Pasal 53 dan Pasal 54. Lebih tepatnya, Pasal 53 mengancam para pelanggar dengan hukuman penjara minimal 4 tahun-12 tahun, serta denda antara 10 miliar hingga 300 miliar rupiah untuk perorangan dan denda yang lebih besar untuk perseroan, bila mereka mengabaikan kewenangan OJK sebagaimana diuraikan di beberapa pasal, termasuk Pasal 8A ayat (1), Pasal 9 huruf c sampai g, serta Pasal 30 ayat (1) huruf a.

Pihak-pihak yang mengabaikan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK, termasuk yang melakukan merger, penggabungan, akuisisi, integrasi, dan/atau

⁶⁸ Peryanto, J., Napitupulu, D. R. W. *Op. cit.*, halaman 2440.

konversi, akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 54, yang meliputi denda dan hukuman. Dari segi perlindungan hukum bagi pengguna mata uang kripto, sanksi ini bertindak sebagai pencegah yang ampuh, sehingga mengharuskan semua penyedia layanan aset kripto untuk mematuhi perintah dan peraturan OJK. Risiko penyalahgunaan, penipuan, atau pelanggaran di transaksi mata uang kripto diminimalkan dengan penerapan sanksi yang ketat, sehingga menjamin perlindungan optimal terhadap hak dan kepentingan pengguna. Dengan itu, sanksi administratif dan pidana yang diuraikan dalam Pasal 53 dan 54 ialah alat penting untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, termasuk penyediaan layanan mata uang kripto, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang memadai.

Perlindungan hukum konsumen aset kripto berdasarkan POJK 27/2024 didasari sejumlah prinsip penting, seperti transparansi dan imparialitas. Pelaksanaan perdagangan AKD-AK harus dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, serta bertanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1).⁶⁹ Hal ini menegaskan bahwa konsumen, sebagai anggota ekosistem, berhak menerima informasi yang benar dan perlakuan yang adil dari penyedia layanan. OJK memberikan pengawasan eksternal, tetapi penyedia layanan juga berkewajiban untuk menjaga kepercayaan pengguna secara internal. Penyedia layanan dilarang menggunakan aset pengguna untuk tujuan lain, menyembunyikan bahaya, atau memanipulasi data.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 2441.

Tata kelola penyelenggara perdagangan AKD-AK, termasuk kewajiban mereka untuk melindungi konsumen, diatur oleh Pasal 4 sampai 7 POJK 27/2024. Pasal 7 ayat (1) menggarisbawahi perlunya penyelenggara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen, yang meliputi penyediaan informasi yang tepat serta tidak menyesatkan, pembentukan mekanisme penyelesaian pengaduan yang mudah diakses, dan pengamanan data pribadi pengguna. Para pengguna memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan pengaduan resmi kepada OJK atau menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran data atau manipulasi informasi oleh penyelenggara.

Kewajiban penyedia layanan untuk membedakan antara aset perusahaan dan dana konsumen merupakan komponen penting dari perlindungan hukum bagi pengguna. Menurut Pasal 45 ayat (1), penyedia layanan wajib memisahkan dana pengguna dari dana penyedia layanan dan menyimpannya di lembaga keuangan yang telah disertifikasi OJK. Tujuan pemisahan ini yakni mencegah penggelapan dana konsumen, terutama jika penyedia layanan mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan lainnya. Ketetapan ini mencegah penyedia layanan menggunakan aset pengguna sebagai jaminan untuk pembayaran utang dan memungkinkan aset tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Transparansi informasi merupakan komponen penting dari perlindungan pengguna. Menurut Pasal 28, penyedia wajib memberikan informasi yang konsisten mengenai risiko yang terkait dengan investasi aset digital, biaya transaksi, kondisi pasar, dan harga aset digital. Diatur di Pasal 29 ayat (2), informasi harus jelas serta tidak menyesatkan agar konsumen dapat menarik keputusan investasi yang tepat

jika informasi tersebut akurat. Pengguna berhak mengajukan tuntutan hukum atau menuntut ganti rugi jika penyedia gagal memberikan informasi yang akurat dan menyebabkan kerugian bagi pengguna. Dalam hal terjadi perselisihan konsumen dan penyedia layanan, POJK 27/2024 menawarkan jalur penyelesaian yang terstruktur. Penyedia layanan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengaduan serta penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 60. Pengguna dapat mengajukan sengketa mereka ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan atau ke pengadilan jika penyelesaian internal gagal.

Pasal 62 menjamin bahwasanya aset pengguna tidak akan ditahan secara sewenang-wenang oleh penyedia layanan dan menawarkan hak ke mereka guna mendapatkan kejelasan tentang proses dan hasil penyelesaian sengketa. Pengguna diberikan perlindungan hukum yang nyata jika mereka mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran penyedia layanan.⁷⁰

Kerangka hukum yang ada saat ini diliputi oleh ambiguitas hukum mendasar dalam upayanya untuk melindungi investor dari praktik penipuan transaksi aset kripto, sebagaimana terungkap dalam tinjauan kritis. Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka serta UU No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah dua pilar regulasi utama yang berkontribusi terhadap ambiguitas ini.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 2442.

Investor berada dalam posisi hukum yang genting akibat norma substantif yang ambigu dan implementasi yang tidak memadai dari kedua peraturan tersebut, sebagaimana terungkap melalui pemeriksaan komprehensif. Ambiguitas hukum dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 bersifat substantif, karena secara eksplisit mengatur infrastruktur dan penyelenggara perdagangan, tetapi gagal membahas aktor utama dan substansi proyek yang menjadi sumber penipuan. Hal ini dapat ditentukan dengan meninjau sejumlah pasal penting. Sebaliknya, ambiguitas hukum di UU No. 4 Tahun 2023 bersifat implementatif dan mekanistik. Meskipun UU P2SK merupakan langkah reformasi progresif, undang-undang ini belum mampu mengatasi kekurangan yang ada dalam peraturan sebelumnya. UU P2SK tidak mewajibkan pembentukan skema asuransi wajib, dana kompensasi investor, atau prosedur klaim kompensasi standar untuk korban penipuan. Akibatnya, hak atas kompensasi tetap menjadi macan kertas, yang sulit ditegakkan oleh investor di pengadilan, sehingga gagal mencapai perlindungan hukum yang nyata dan efektif.⁷¹

⁷¹ Akbar, M. I., Barkatullah, A. H., & Hafidah, N. (2025). Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, No.4, halaman 4053.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan aset kripto di Indonesia bertransformasi dari rezim komoditas di bawah pengawasan Bappebti melalui Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 menjadi rezim aset keuangan digital berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengalihkan kewenangan pengawasan kepada OJK dan Bank Indonesia. Namun, proses transisi tersebut belum sepenuhnya optimal sebab masih ada tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan batas pengawasan antar lembaga, serta potensi *regulatory gap*, ditambah kewajiban perizinan ulang bagi CPFAK yang menimbulkan persoalan hukum dan risiko perlindungan konsumen, khususnya bagi platform yang tidak memperoleh izin baru tetapi telah mengelola dana masyarakat.
2. Perlindungan hukum pada investor aset kripto dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberi sebelum terjadi pelanggaran guna mencedah dan menghentikan tindakan ilegal dari perdagangan aset kripto berupa pengawasan oleh OJK. Sedangkan perlindungan represif diberi setelah terjadi pelanggaran dalam perdagangan aset kripto baik berupa litigasi maupun non-litigasi.
3. Tanggung jawab hukum dalam transaksi aset kripto mencakup aspek pidana, perdata, dan administrasi yang telah memiliki dasar hukum di Indonesia. Namun, masih terdapat keaburan norma dalam regulasi,

khususnya terkait perlindungan investor dari praktik rug pull. Hal ini terlihat dalam kasus Putusan PN Pekanbaru No. 764/Pid.Sus/2022/PN.PBR, di mana pelaku phishing aset kripto merugikan korban hingga Rp16,5 miliar dan hanya diproses secara pidana tanpa pemulihan optimal. Peraturan BAPPEBTI dan UU P2SK belum sepenuhnya menjamin perlindungan serta ganti rugi yang efektif bagi investor.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah bersama OJK dan Bank Indonesia melakukan harmonisasi yang lebih jelas terkait pembagian kewenangan pengawasan aset kripto, khususnya dalam menentukan batas antara instrumen sistem pembayaran dan instrumen investasi, guna meminimalisasi tumpang tindih kewenangan dan celah hukum. Selain itu, pemerintah dan otoritas pengawas juga sebaiknya meningkatkan literasi masyarakat mengenai risiko serta legalitas aset kripto agar partisipasi publik dalam perdagangan aset digital tetap berlangsung secara aman dan bertanggung jawab.
2. Sebaiknya pemerintah dan otoritas pengawas melaksanakan evaluasi secara berkala pada efektivitas regulasi aset kripto dengan melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan konsumen, agar kebijakan yang diterapkan tetap responsif terhadap perkembangan pasar, mampu menutup celah hukum, serta menjaga keseimbangan antara

perlindungan investor, stabilitas sistem keuangan, dan inovasi di sektor keuangan digital.

3. Sebaiknya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan BAPPEBTI memperjelas regulasi terkait tanggung jawab proyek aset kripto serta membentuk mekanisme kompensasi investor. Selain itu, sebaiknya pengawasan dan penegakan hukum diperkuat dengan melibatkan PPATK guna mencegah kejahatan siber serta menyusun mekanisme penyelesaian sengketa lebih efektif agar perlindungan dan kepastian hukum bagi investor dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019 , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Edly Satria, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sleman: Deepublish Digital.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, "*Penelitian Hukum*", Malang: Setara Press.
- Farhana, 2022, "*Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*", Jakarta Utara: CV. Assofa.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2023, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Malang: Setara Press.
- Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, dan Diana Susanti, 2023, "*Hukum Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah)*", Rawamangun: Sinar Grafika.
- Hery Aspan & Etty Sri Wahyuni, 2025, "*Hukum Pasar Modal (Obligasi/Saham, Corporate Law & Surat Berharga)*", Payakumbuh: PT Serasi Media Teknologi.
- Ida Nadirah, 2022, "*Buku Ajar Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*", Medan: Umsupress.
- Isnina, Zainuddin *et. al*, 2021, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Medan: Umsupress.
- Irfa Kurniawan, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, 2024, "*Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi Dengan Trading Kripto Di Indonesia*", Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Jundri R. Berutu, Yuhelson & Dedy Ardin Prasetyo, 2025, *Aset Kripto Di Indonesia: Regulasi, Pengawasan Dan Kepastian Hukum Di Era Digital*, Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- M. R. Syarifuddin Zaki, *et. al*, 2022, "*Hukum Investasi Multimoda Dan Perdagangan Internasional*", Jakarta; Publica Indonesia Utama.
- Romli, *et. al*, "*Perlindungan Hukum*", 2024, Palembang: CV. Doki Course and Training.

Royda & Dwi Riana, 2022, “*Investasi dan Pasar Modal*”, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Sukawi Sutarip, 2024, “*Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*”, Semarang: CV Lawwana.

Veneranda Rini Hapsari, Usman & Yoseph Erbito, 2024, “*Ekonomi Digital*”, Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara.

Zamroni, 2024, “*Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

B. Jurnal

Alfin, M. H., Idayanti, S., & Rahayu, K. “Regulasi Dan Mekanisme Jual Beli Aset Kripto Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, Vol. 3, No. 2, Januari, 2023.

Akbar, M. I., Barkatullah, A. H., & Hafidah, N. “Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4, September, 2025.

Ambarwati, L. “Pengaruh Ekspektasi Return Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Berinvestasi Emas Pada Mahasiswa STIE Widya Wiwaha”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 11, No. 2, September, 2025.

Balqis, K., & Utami, P. D. “Implikasi Atas Pengesahan UU No. 4 Tahun 2023 Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto Oleh Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 10, Oktober, 2024.

Dharma, P. C. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto”. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2024.

Habiburrahman, M., & Atsar, A. “Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi cryptocurrency di indonesia. *Jurnal Education and development*”, Vol. 10, No. 2, Mei, 2022.

Hamd, M. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Transaksi Elektronik Dengan Menggunakan Metode Phishing (Studi Putusan Nomor: 764/Pid. Sus/2022/PN Pbr)”. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2025.

Kurnia, A., & Kansil, C. S. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Dalam Pasar Digital Perdagangan Mata Uang”. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, Desember, 2025.

- Maharani, C. "Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan". *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, No. 3, 2025.
- Nugrahaningsih, W., & Nugroho, N. T. (2024). "Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia". *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, Mei, 2024.
- Pemayun, C. G. B. M., & Priyanto, I. M. D. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Investasi Aset Kripto Di Indonesia". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 6, September, 2025.
- Peryanto, J., Napitupulu, D. R. W., & Saragi, P. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 5, Mei, 2025.
- Purba, C., Timomor, A., & Nasirun, I. O. "Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Digital Cryptocurrency Dari Perspektif Perlindungan Konsumen". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 3, No. 4, 2025.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. "Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni, 2023.
- Sagita, A. P., Sagina, A. P., Almaqhvir, A., & Djafar, E. M. "Transformasi Digital: Peralihan Kewenangan Pengawasan Cryptocurrency Dalam Sektor Keuangan Era Society 5.0." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, Desember, 2025.
- Siregar, D. "Legal Protection for Investors in Bitcoin Transactions on Exchange Platforms". *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025.
- Sudiyatna, Y., & Muhaimin, M. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Pada Bursa Berjangka Komoditi. *Jatiswara*", Vol. 37, No. 2, Juli, 2022.
- Tomasoa, S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret, 2023.
- Wati, Y. E., & Andito, G. "Peranan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Mata Uang Digital Atau Crypto Di Indonesia". *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 4, April, 2025.

Widyarani, K. D. P., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei, 2022.

Yuspin, W., & Wicaksono, A. “Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, Februari, 2023.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Internet

Kejati Riau, “Kejati Riau Eksekusi Restitusi WNA Korban Phising Senilai Rp 6,5 Miliar Dari Pelaku Yang Tak Tamat SD”, <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah-kejati-riau-eksekusi-restitusi-wna-korban-phising-senilai-rp65-miliar-dari-pelaku-yang-tak-tamat-sd-mvk.html?screen=1>, diakses senin, 26 Mei 2015, 14:45 WIB.